



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama Lengkap | : | IDA BAGUS MADE SUARJANA; |
| 2. | Tempat Lahir | : | Gianyar; |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | : | 44 Tahun/23 Oktober 1973; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki –Laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : | Banjar Maspait, Desa Keramas,
Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten
Gianyar; |
| 7. | Agama | : | Hindu; |
| 8. | Pekerjaan | : | Swasta; |
| 9. | Pendidikan | : | SMA; |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh **I MADE SOMYA PUTRA, SH., M.H., I WAYAN SUMUR ARTHA, SE., SH., dan I WAYAN WIJA NEGARA, SH.,** Para Advokat dari kantor **THE SOMYA INTERNATIONAL (SIN'T)** beralamat di Jalan Dewi Sri, Gang Salak I, Nomor 17, Manguntur, Batubulan-Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di dalam Nomor 20/2018 pada tanggal 10 Januari 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin., tanggal 20 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin., tanggal 21 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat –surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS MADE SUARJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA BAGUS MADE SUARJANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna hitam
Dikembalikan kepada saksi I PUTU OKA NUKERTA
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 4 warna hitam
Dikembalikan kepada saksi I GUSTI NYOMAN ALIT
 - 1 (satu) buah HP samsung galaxy note 5 warna silver
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Made Suarjana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencemaran Melalui ITE"** sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

halaman 2 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Made Suarjana bebas dari tuntutan hukum (Vrijspraak) karena tidak terbukti melakukan perbuatan pidana;
3. Mengembalikan Harkat dan Martabat Terdakwa Ida Bagus Made Suarjana dalam kedudukannya semula;
4. Melakukan rehabilitasi atau pemulihan nama baik bagi Terdakwa Ida Bagus Made Ari Suarjana;
5. Menetapkan Negara membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **IDA BAGUS MADE SUARJANA** pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Gianyar, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 siang hari bertempat di Coco House di Jalan Pantai Keramas Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar saksi I GUSTI NGURAH ALIT melalui akun facebooknya yang bernama Goest Are-lit mengunggah foto kartu iuran Pengusaha/Pedagang Penduduk Pendatang Desa Pekraman Keramas dan Surat Pemberitahuan No : 03/DPK/II/2017 tanggal 12 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Bendesa Desa Pekraman Keramas yaitu saksi I NYOMAN PUJA WAISNAWA dengan menggunakan iPhone 4 miliknya, selanjutnya sekitar jam 18.00 wita saat terdakwa berada

halaman 3 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya di Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, terdakwa yang mempunyai akun facebook bernama Bagus Glass melalui HP Samsung miliknya membuka akun facebook, dan terdakwa melihat unggahan foto kartu iuran Pengusaha/Pedagang Penduduk Pendatang Desa Pekraman Keramas dan Surat Pemberitahuan No : 03/DPK/II/2017 tanggal 12 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Bendesa Desa Pekraman Keramas yaitu saksi I NYOMAN PUJA WAISNAWA tersebut di akun facebook saksi I GUSTI NGURAH ALIT;

- Bahwa setelah melihat unggahan foto kartu iuran Pengusaha/Pedagang Penduduk Pendatang Desa Pekraman Keramas dan Surat Pemberitahuan No : 03/DPK/II/2017 tanggal 12 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Bendesa Desa Pekraman Keramas yaitu saksi I NYOMAN PUJA WAISNAWA tersebut terdakwa memberikan komentar **“Wajib membayar setiap bulan sesuai perarem. Perarem yang mana????”,** dan dikomentari lagi oleh saksi I GUSTI NGURAH ALIT melalui akun Goest Are-lit dengan kata-kata **“Haha nike sampun” “kata ya tgl 25 akan datang ambil uang nya”** selanjutnya terdakwa berkomentar lagi dengan kata-kata **“Nike Pungli karna Perarem itu tidak sah cacat hukum kasihan orang yang kena”** dan sepuluh menit kemudian terdakwa berkomentar lagi dengan kata-kata **“Arogansi BENDESA sudah kelewatan banyak melakukan tindakan melanggar awig desa siapa yang bisa memberi dia sangsi ???? sangat eronis”**
- Bahwa komentar-komentar terdakwa di facebook tersebut dilihat dan dibaca oleh saksi I PUTU OKA NUKERTA yang selanjutnya disampaikan kepada saksi I NYOMAN PUJA WAISNAWA selaku Bendesa Desa Pekraman Keramas, dan atas komentar-komentar terdakwa tersebut saksi I NYOMAN PUJA WAISNAWA merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya selaku Bendesa karena tidak melakukan pungli serta tidak ada melanggar awig-awig,dan Perarem Desa Keramas memang sudah ada dan disahkan sejak 17 Mei 2015

Perbuatan terdakwa IDA BAGUS MADE SUARJANA sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik-**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

halaman 4 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin., tanggal 1 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin atas nama Terdakwa IDA BAGUS MADE SUARJANA;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi –saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I NYOMAN PUJA WAISNAWA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena ada masalah unggahan di facebook yang menyangkut diri saksi sebagai bendesa di Desa Keramas;
 - Bahwa unggahan tersebut diberitahukan oleh Saksi I Putu Oka Nukerta, yang memberitahukan ada akun di facebook yang berisi unggahan foto kartu pungutan yang disertai komentar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengunggah adalah Saksi I Gusti Ngurah Alit dengan akunnya yang bernama “Goest Are-Lit”;
 - Bahwa awalnya saksi dicari oleh Saksi I Putu Oka Nukerta, memberitahukan ada unggahan di akun facebook yang berisi unggahan kartu pungutan yang disertai komentar, selanjutnya akun facebook tersebut saksi buka melalui HP milik Saksi I Putu Oka Nukerta, HP iPhone 7, nama akun facebook yang saksi buka “Goest Are-Lit”, namun unggahan tersebut sudah terhapus, selanjutnya saksi melihat dari *screenshoot* di HP milik Saksi I Putu Oka Nukerta dan saksi melihat unggahan tersebut mengenai kartu iuran pengusaha/pedagang penduduk pendatang dari Desa Pekraman Keramas warna merah dan berisi percakapan dibawah foto tersebut;
 - Bahwa percakapan yang ada di akun tersebut, ada yang mengatakan arogansi bendesa, perarem tidak sah dan pungli;
 - Bahwa karena di dalam kartu iuran yang diunggah di facebook tersebut ada tanda tangan saksi sebagai bendesa di Desa Keramas, sehingga saksi merasa nama baik saksi tercemar;
 - Bahwa saksi mengenali pemilik akun “Goest Are-Lit” dan “Bagus Glass” mereka satu desa dengan saksi, Desa Keramas;
 - Bahwa saksi melihat unggahan facebook tersebut pada tanggal 15 Maret 2017;

halaman 5 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi maksud dari unggahan tersebut ditujukan kepada seseorang atau masyarakat mengenai iuran Pengusaha/Pedagang penduduk pendatang di Desa Keramas yang dikatakan Pungli, perarem tidak sah cacat hukum, serta bendesa dikatakan arogansi, sehingga tindakan tersebut melanggar awing Desa, dan menganggap perarem Desa Keramas tidak sah;
- Bahwa Perarem tentang Krama Padunungan sudah ada dan disahkan pada tanggal 17 Mei 2015, Perarem tersebut dibuat oleh team prajuru Desa Pekraman Desa Keramas, dan setelah disetujui oleh seluruh warga Desa Pakraman, selanjutnya ditandatangani oleh masing –masing kelian banjar, Bendesa Pakraman Keramas dan Perbekel Desa Keramas;
- Bahwa menurut saksi, melihat unggahan yang ada di facebook tersebut kartu iuran berwarna merah adalah perarem Desa Keramas tentang Krama Padunungan (Krama Tamiu dan Tamiu) pemanfaatan karang desa, tanah, carik dan tegal serta pemanfaatan jalan sungai dan pantai di wilayah Desa Pekraman Keramas;
- Bahwa semua warga desa sudah mengetahui perarem tersebut karena masing –masing kelian desa sudah mensosialisasikan perarem tersebut;
- Bahwa secara pribadi saksi tidak punya masalah dengan Saksi I Gusti Ngurah Alit, namun Terdakwa, Ida Bagus Made Suarjana, pernahh bermasalah di Desa Pakraman Keramas terkait dengan Krama Tamiu atau penduduk pendatang yang dikenakan iuran sebesar Rp.15.000,00 – Rp.25.000,00 yang tidak mau dibayar oleh Terdakwa, sehingga diputuskan melalui Paruman/Rapat Prajuru menyatakan Terdakwa bersalah dan diberikan keputusan;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Saksi Putu Oka Nukerta pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 20.00Wita mengenai unggahan Facebook tersebut melalui HP milik Saksi Putu Oka Nukerta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Putu Oka Nukerta sebagai prajuru di Desa Keramas melaporkan unggahan facebook tersebut ke polisi karena merasa percakapan di unggahan tersebut dapat menimbulkan kerawanan dan konflik di Desa Keramas;
- Bahwa saksi tidak memerlukan persetujuan masyarakat setempat karena ini masalah Bendesa Adat jadi harus dilaporkan;
- Bahwa dalam awig –awig desa ada yang menyatakan pada Pasal 83 Nomor 3 “jika orang yang berperkara merasa belum mendapatkan keputusan yang adil dari Kelihan Banjar dan Bendesa, diperbolehkan untuk memohon keadilan kepada pihak yang berwenang”;

halaman 6 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan warga saksi selaku Bendesa, karena saksi merasa tercemar nama baik saksi sebagai Bendesa di Desa Keramas;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sedikit tentang Facebook;
- Bahwa saksi mempunyai akun facebook, tetapi kadang aktif kadang juga mati;
- Bahwa yang saksi permasalahan mengenai komentar –komentar yang ada di unggahan tersebut yang menyatakan saksi sebagai Bendesa Desa Keramas dikatakan arogansi, pungutan liar dan menyatakan perarem tidak sah dan di dalam gambar kartu iuran tersebut ada tanda tangan saksi sebagai Bendesa Desa Keramas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak ada yang benar dan terhadap bantahan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi I PUTU OKA NUKERTA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya akun facebook atas nama “Goest are-lit” yang mengunggah foto kartu iuran pengusaha/pedagang penduduk pendatang di Desa Keramas;
- Bahwa kartu iuran berwarna merah yang berisi pungutan untuk penduduk pendatang di Desa Keramas;
- Bahwa saksi kenal pemilik akun “Goest are-lit” tersebut adalah Saksi I Gusti Ngurah Alit yang merupakan satu desa dengan saksi;
- Bahwa awalnya saksi membuka facebook milik saksi, kemudian saksi melihat ada pemberitahuan tentang orang –orang yang saksi kenal, saksi mengenali akun “Goest are-lit” karena saksi berteman, kemudian saat saksi membuka akun “Goest are-Lit”, saksi melihat unggahan foto kartu iuran Pengusaha/Pedagang penduduk pendatang dari Desa Keramas, dan saksi juga membuka percakapan di bawah foto tersebut;
- Bahwa saksi membuka akun “Goest are-lit” melalui HP Samsung milik saksi, kemudian saksi screenshot akun tersebut dan saksi kirim screenshot tersebut ke iPhone 7 milik saksi;
- Bahwa saksi lupa tanggal kapan saksi melihat unggahan facebook tersebut, sekitar bulan Maret 2017 saksi melihat unggahan facebook tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada saat penyidikan yang menyatakan “saksi membuka akun facebook atas nama goest are-lit pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 20.00Wita di rumah

halaman 7 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di Banjar Maspait Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa yang saksi lihat di akun tersebut, yang berkomentar akun “Goest are-lit” dan akun “Bagus Glass”;
- Bahwa saksi mengenal pemilik akun “Bagus Glass” yang bernama Ida Bagus Made Suarjana, yang merupakan warga desa Keramas;
- Bahwa menurut saksi, maksud dan tujuan Saksi I Gusti Ngurah Alit mengunggah foto di akun facebooknya ditujukan kepada orang lain atau masyarakat setempat bahwa ada iuran Pengusaha/Pedagang pendatang dari Desa Pekraman Keramas yang wajib dibayar, dan dalam komentar di Facebook tersebut menyatakan pungutan liar, perarem tidak sah cacat hukum serta bendesa keramas dibilang arogansi, ini sudah melakukan tindakan yang melanggar awig –awig Desa Keramas;
- Bahwa besok hari setelah melihat unggahan tersebut, saksi pada tanggal 16 Maret 2017 melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, secara pribadi tidak ada masalah Terdakwa dengan Bendesa, namun Terdakwa di adat pernah ada masalah mengenai Pungutan untuk penduduk pendatang, pecalang setempat datang ke rumah Terdakwa untuk meminta iuran untuk pendatang, tapi Terdakwa tidak mau membayar;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi I Nyoman Puja Wisnawa, Bendesa Desa Keramas, adalah saudara sepupu;
- Bahwa saksi melapor ke Kantor Polisi sebagai masyarakat dan sebagai Prajuru di Desa Keramas;
- Bahwa yang saksi lihat di unggahan tersebut foto iuran untuk Pengusaha/Pedagang penduduk pendatang yang berwarna merah, kemudian saksi screenshot foto tersebut dipindahkan ke iPhone 7 milik saksi juga;
- Bahwa saksi menyerahkan ke polisi bukti foto screenshot dari HP iPhone 7;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dikomentari dalam kolom komentar adalah kartu iuran yang berwarna merah;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah di dalam komentar Terdakwa ada tanda tanya apa tidak, karena sudah lama hampir setahun, jadi saksi tidak ingat apakah ada tanda tanya atau tidak;
- Bahwa yang saksi ingat, dalam komentar tersebut ada yang menyatakan pungutan liar, arogansi Bendesa, dan Perarem tidak sah;
- Bahwa saksi menggunakan HP Samsung untuk men-screenshot foto unggahan tersebut, kemudian memindahkan dengan memakai media bluetooth ke HP iPhone;

halaman 8 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memindahkan hasil screenshot pada pukul 10.00Wita besoknya ke HP iPhone;
- Bahwa yang saksi perlihatkan ke Saksi I Nyoman Puja Wisnawa menggunakan HP Samsung;
- Bahwa saksi sempat berkoordinasi dengan Bendesa sebelum saksi melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Bendesa Desa Keramas, Saksi I Nyoman Puja Wisnawa, “bagaimana ini ada hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan agar tidak ada pandangan negatif terhadap Desa Keramas” sehingga saksi sebagai prajuru pada Desa Keramas dan masyarakat setempat bergerak hati saksi untuk melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi, agar kedepannya Desa Keramas menjadi lebih baik;
- Bahwa menurut saksi komentar –komentar yang tidak baik dapat menimbulkan kerawanan dan konflik di Desa Keramas;
- Bahwa yang saksi screenshot adalah komentar dan foto kartu iuran berwarna merah;
- Bahwa sebelum saksi mengadukan warga tidak ada paruman agung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mempermasalahkan mengenai perarem di Desa Keramas tentang iuran penduduk pendatang, dan timbul lagi masalah seperti ini, jadi saksi sebagai masyarakat desa keramas perlu mengawal desa saksi, sehingga saksi memberanikan diri untuk melapor ke kantor polisi;
- Bahwa perarem tersebut tidak harus ada persetujuan dari penduduk pendatang;
- Bahwa saksi merasa Terdakwa sudah mengetahui Perarem tersebut karena Terdakwa sebagai Prajuru, sehingga Terdakwa sudah mengetahui Perarem tersebut;
- Bahwa warga berhak bertanya mengenai perarem tersebut;
- Bahwa saksi membuka akun facebook “Goest are-lit” pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 20.00Wita di rumah saksi di Banjar Maspait Desa Keramas, kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat saksi melihat akun Facebook tersebut sudah ada komentar –komentar dan foto kartu iuran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari foto di akun Terdakwa dan idnya bernama Bagus Glass;
- Bahwa awalnya saksi tidak berteman dengan Terdakwa di Facebook, kemudian saksi berteman;
- Bahwa kalau secara pribadi, saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa namun Terdakwa pernah bermasalah di Adat mengenai Perarem;

halaman 9 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penduduk pendatang tidak harus mengetahui proses perarem tersebut dan tidak dimintakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan banyak keterangan yang tidak benar, Terdakwa menyatakan yang dikomentari dari unggahan tersebut Surat Pemberitahuan kartu berwarna putih, tetapi tidak di screenshot, sedangkan kartu yang berwarna merah tidak dikomentari, dan terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi I GUSTI NYOMAN ALIT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah unggahan facebook yang saksi unggah di facebook saksi;
- Bahwa nama akun saksi adalah "Goest Are-Lit";
- Bahwa saksi mengunggah foto kartu iuran dan label;
- Bahwa saksi lupa hari, tanggal dan bulan kapan saksi mengunggah foto iuran tersebut;
- Bahwa saksi mengunggah foto tersebut di Coco Mart yang beralamat di Jalan Pantai Keramas, Banjar Maspait, Desa Keramas, Gianyar;
- Bahwa berawal saat saksi berada di coco house, pemilik coco house yang bernama ibu Ika mengeluh tentang jumlah pungutan ke Desa terlalu besar, kemudian Ibu Ika menunjukkan kartu iuran Pengusaha/Pedagang penduduk pendatang dari Desa Keramas warna merah dan satu lembar surat berwarna putih tentang pemberitahuan dari Desa Keramas, kemudian saksi foto kartu dan surat pemberitahuan tersebut dan langsung saksi mengunggahnya ke facebook milik saksi;
- Bahwa seingat saksi, yang berkomentar adalah Terdakwa yang diakun Facebook bernama "Bagus Glass";
- Bahwa saksi lupa komentarnya;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa akun Facebook saksi kadang aktif kadang tidak, karena saksi tidak begitu aktif di Facebook;
- Bahwa atas petunjuk Saksi I Ketut Purnama, saksi menghapus unggahan di facebook, awalnya saksi ditelpon oleh Saksi I Ketut Purnama dan saksi disuruh menghapus unggahan foto tersebut;
- Bahwa dalam waktu beberapa menit, saksi langsung menghapus unggahan foto kartu iuran tersebut, melalui iPhone 4 milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi pertama kali melihat kartu iuran tersebut di Coco Mart, dan saat itu ibu Ika mengeluh tentang jumlah pungutan ke Desa Keramas terlalu besar jumlahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi spontanitas mengunggah foto –foto tersebut dan tidak ada maksud apa –apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang ada komentarnya adalah Kartu yang berwarna putih;
- Bahwa komentarnya berupa pertanyaan, redaksinya saksi lupa dan tidak ada menyebut nama;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang meresahkan masyarakat dengan komentar –komentar yang ada di facebook saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perarem, dan tidak tahu mengenai perarem tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi I KETUT PURNAMA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah unggahan di Facebook yang di unggah oleh Saksi I Gusti Nyoman Alit yang berisi unggahan kartu iuran pungutan untuk penduduk pendatang;
- Bahwa kartu iuran yang saksi lihat di unggahan facebook tersebut adalah kartu iuran yang berwarna merah atau pink;
- Bahwa saksi melihat akun facebook atas nama “Goest are-lit” pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 20.00Wita, saat saksi sedang berada di pantai *Wake Dolphin* Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat saksi membuka facebook dan melihat unggahan “Goest are-lit” saksi membaca komentar –komentar di bawah foto tersebut, menurut saksi kata –kata pada kolom komentar tersebut bisa menimbulkan konflik dan keresahan di Desa Keramas, kemudian saksi langsung menghubungi Saksi I Gusti Nyoman Alit;
- Bahwa saksi menanyakan maksud dan tujuan dari unggahan tersebut, karena yang saksi tahu bahwa awig –awig tersebut sudah disahkan, saksi tanya Saksi I Gusti Nyoman Alit “apa maksud unggahan ini, bukankan awig –awig ini sudah disahkan”, Saksi I Gusti Nyoman Alit menjawab “saya tidak tahu” kemudian untuk memastikan lagi, saksi menelpon pecalang mengenai awig –awig tersebut apakah benar sudah disahkan dan dijawab oleh pecalang “awig –awig tersebut sudah disahkan” dan saksi menghubungi kembali Saksi I Gusti Nyoman Alit agar menghapus unggahan foto kartu iuran tersebut karena bisa menimbulkan konflik dan keresahan di Desa Keramas;

halaman 11 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman dengan Saksi I Gusti Nyoman Alit, Goest are-Lit, di Facebook;
- Bahwa saksi sebagai warga Desa Keramas, menurut saksi kata –kata yang ada di unggahan facebook tersebut bisa menimbulkan konflik di Desa Keramas;
- Bahwa seingat saksi, ada kata –kata yang mengatakan Bendesa Arogan, Perarem tidak sah, dan pungli;
- Bahwa kata –kata tersebut ada pada kolom komentar dari akun “Bagus Glass” yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat selain kartu warna merah yang diunggah pada facebook tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa komentar pada unggahan tersebut;
- Bahwa seingat saksi ada saling menjawab dalam komentar tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat ada 1 (satu) foto yang di unggah;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu tepatnya pukul berapa saksi menghubungi Saksi I Gusti Nyoman Alit;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas apakah ada tanda tanya atau tidak, saksi hanya memperhatikan kolom komentarnya saja yang mengatakan “Bendesa Arogansi, perarem tidak sah” keseluruhannya saksi tidak lihat, karena saksi beranggapan dengan komentar ini bisa memperkeruh suasana;
- Bahwa saksi tidak melihat secara detail apakah ada atau tidak tanda tanya;
- Bahwa menurut saksi, kata –kata “Bendesa Arogansi” bisa memperkeruh suasana di Desa Keramas, yang mana sebelumnya pada saat pembahasan perarem tersebut saksi mengetahuinya, dan perarem tersebut sudah disahkan dan sudah disosialisasikan dan dengan adanya unggahan ini akan memicu suasananya yang tidak baik jadi saksi berharap tidak ada lagi kata –kata seperti ini, yang namanya media sosial pasti banyak yang melihat, itu yang menjadi dasar saksi menyuruh menghapus facebook tersebut;
- Bahwa tidak ada disebut nama pada unggahan tersebut;
- Bahwa maksud saksi memperkeruh suasana, karena pada saat pembahasan perarem ini pernah terjadi situasi yang keras, warga di luar berteriak –teriak, pada saat pembahasan perarem disana juga dihadiri oleh Terdakwa, karena perarem ini sekarang sudah disahkan saksi takut ada situasi yang dapat memperkeruh suasana;
- Bahwa menurut saksi, boleh jika ada warga yang mengunggah mengenai perarem tersebut di facebook;
- Bahwa perarem ini pernah diberhentikan kurang lebih 2 (dua) bulan karena dianggap nilai iurannya terlalu tinggi;

halaman 12 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung menghubungi Saksi I Gusti Nyoman Alit untuk menghapus unggahan tersebut, dan Saksi I Gusti Nyoman Alit langsung menghapus, karena tidak sampai 5 (lima) menit saksi sudah tidak melihat unggahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan apa maksud dan tujuan Saksi I Gusti Nyoman Alit mengunggah foto tersebut, yang saksi tanya dimana lokasi foto unggahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan banyak keterangan yang salah, dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Saksi I WAYAN BAGIARTA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan ini, kemudian saksi dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai saksi dalam perkara facebook, setelah itu baru saksi mengetahui ada akun facebook yang berisi unggahan foto kartu pungutan dan ada yang berkomentar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana ada unggahan tersebut, karena saksi tidak mempunyai facebook dan saksi tidak menggunakan facebook;
- Bahwa saksi mengetahui ada perarem di desa saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada banyak perarem, dan yang menjadi permasalahan adalah perarem mengenai penduduk pendatang;
- Bahwa saksi lupa dan tidak ingat kapan perarem disahkan dan disosialisasikan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi mensosialisasikan Perarem tersebut sekitar bulan Maret 2015 dengan cara menyampaikan keseluruhan warga Banjar Maspait di Balai Banjar Maspait dengan cara mengumpulkan/nedunin warga banjar Maspait;
- Bahwa untuk di banjar saksi, perarem tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa perarem tersebut tidak pernah dicabut dan sampai sekarang masih berlaku;
- Bahwa saksi melihat unggahan facebook tersebut pada saat saksi diperiksa oleh penyidik, penyidik yang menunjukan facebook tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan isi percakapan di facebook kurang lebih 2 (dua) menit jadi saksi tidak membaca keseluruhannya;
- Bahwa saksi diperlihatkan Foto iuran oleh Penyidik, tetapi tidak membaca komentarnya;

halaman 13 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, proses pengesahan perarem adalah perarem tersebut disahkan terlebih dulu oleh prajuru dan seluruh kelian banjar dan juga Bendesa, setelah itu baru disosialisasikan;
- Bahwa jika ada keberatan pada saat sosialisasi, saksi sebagai kelian banjar akan mencatat keberatan warga kemudian saksi akan melaporkannya ke Bendesa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan proses perumusan atau prosedur perarem tersebut disosialisasikan terlebih dahulu baru disahkan, dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli DR. NYOMAN PUTRA SASTRA, ST., M.T.**, keterangan pada saat penyidikan dibawah sumpah di bacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data Elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail) telegram,teleks,telexcopy ata sejenisnya,huruf,tanda,angka,kode Akses,symbol,atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan Transaksi elektronik adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer,jaringan komputer,dan/atau media elektronik lainnya.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa : (a) Mendistribusikan adalah mengirim dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik ; (b) Mentransmisikan adalah mengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem Elektronik ; (c) Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui orang lain atau publik.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosuder elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik, sedangkan dokumen elektronik adalah setiap Informasi yang dibuat,

halaman 14 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa Komputer dalam arti luas, Smartphone (berbagai merk dan tipe, sebagai contoh Samsung A5, A7, iPhone 6S, Iphone 6, Iphone 7 dan sejenisnya yang terkoneksi dengan jaringan luas, sebagai contoh internet, merupakan alat untuk mengakses atau mentransmisikan dalam menyebarkan, mengirimkan sistem elektronik dan atau dokumen elektronik.
- Bahwa beberapa cara untuk mengakses atau mentransmisikan dalam menyebarkan, mengirimkan sistem elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dapat diketahui orang lain atau publik: (1) pertukaran data melalui flashdisk (mobile storage), (2) Pengiriman surat elektronik (email), melalui situs internet, komunikasi instant messaging (whatsapp, telegram, line, facebook messenger, dan sejenisnya) dan metode-metode yang lain yang terkait dengan penggunaan jaringan komputer terhubung ke jaringan secara luas.
- Bahwa Program / aplikasi yang digunakan untuk mengakses atau mentransmisikan sistem elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dapat diketahui oleh orang antara lain, program/aplikasi email berbasis desktop (), browser internet (chrome, internet explorer, firefox, safari), program/aplikasi yang khusus dibuat oleh penyedia layanan social media berbasis mobile (facebook, twitter, instagram, dll).
- Bahwa Pengguna HP atau smartphone dapat menyebarkan, mengirim sistem elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dapat diketahui oleh orang lain atau publik dengan menggunakan aplikasi-aplikasi/program pendukung dari masing-masing penyedia layanannya. Akses email menggunakan aplikasi email, Akses ke situs media social telah disediakan oleh masing-masing pemberi layanan, sebagai contoh adalah facebook, twitter, Instagram. Beberapa contoh cara menyebarkan adalah sbb:
 1. Pengguna email akan masuk ke akun email mereka dan mengirimkan email dengan konten tertentu ke pengguna email

halaman 15 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan. Pengguna email bertukar informasi menggunakan alamat email masing-masing pengguna.

2. Pengguna facebook berkomunikasi dengan semua komunikasi ini dapat dilakukan jika HP tersebut terhubung dengan internet, baik melalui paket data yg disediakan oleh penyedia layanan selular maupun menggunakan koneksi WIFI dan Bluetooth.
- Bahwa facebook, atau <https://www.facebook.com> merupakan sebuah aplikasi dari sebuah situs social media yang ada di internet. Melalui situs ini, pengguna dapat berteman, bertukar informasi, membuat status, mengunduh dan mengunggah gambar, video dan atau suara. Dengan model ini maka facebook merupakan sebuah sistem elektronik yang berfungsi memberikan informasi elektronik berupa dokumen-dokumen elektronik.
- Bahwa Screenshot adalah suatu gambar tampilan layar yang diambil dari gadget tertentu seperti misalnya perangkat komputer atau laptop, tablet PC, bahkan ponsel pintar (smartphone) dengan dukungan sistem operasi seperti iPhone (dengan iOS nya), smartphone dengan OS Android ataupun OS yang lainnya. Khusus untuk iPhone (IOS), screenshot dapat dihasilkan dengan menekan tombol home dan lock button (kunci layar) yang ada di sisi kanan atas iphone.
- Bahwa setelah ditunjukkan Screenshot di akun facebook Goest Are-lit yang dikomentari akun Bagus Glass ahli menerangkan bahwa Screenshot yang dihasilkan oleh sebuah perangkat mobile atau HP mempunyai informasi yang disebut dengan metadata. Metadata yang diperoleh dari gambar yang ditunjukkan mempunyai informasi: dimensi: 720x1280 pixel, ukuran file berkisar 110 KB s.d. 195 KB, tipe file adalah JPEG. Hasil screenshot pada iphone 7, mempunyai dimensi: 1242 x 2208 pixel (perbandingan screenshot dari Iphone 7 dengan yang ditunjukkan terlampir). Pengujian dilakukan dengan image analyser, memang foto tersebut tidak mengalami proses editing (pengubahan). Hanya saja screenshot tidak berasal dari telpon hasil Iphone7. Jika dilihat dari gambar, screenshot tersebut berasal dari HP yang menggunakan 2 SIM. Kemungkinan gambar yang ditunjukkan ini merupakan gambar ditransmisikan dari hp lain.
- Bahwa Screenshot dibuat dengan mengambil tampilan yang ada di layar perangkat secara langsung menggunakan tombol-tombol yang ada pada HP, sebagai contoh, jika menggunakan Iphone 7 maka yang ditekan adalah tombol home dan tombol kunci secara bersamaan. Screenshot akan langsung disimpan ke dalam HP.

halaman 16 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Facebook mempunyai beberapa antara muka berbeda, yaitu versi mobile dan versi desktop. Jika versi desktop, maka diperlukan browser internet dan mengakses alamat <https://www.facebook.com>. Selanjutnya mengisi form yang disediakan. Untuk facebook versi mobile cukup menekan/klik aplikasi tersebut, selanjutnya sign up dan mengisi form. Syarat utama adalah perangkat terhubung ke internet dan mempunyai akun surat elektronik (email address).
- Bahwa cara mengakses dan menstramisikan facebook adalah perangkat HP yang terkoneksi internet, dengan mengklik aplikasi facebook, login ke akun facebook. Untuk mentransmisikan informasi, dapat diketik atau diupload pada bagian unggah di akun facebook.
- Bahwa syarat utama agar seseorang dapat melihat unggahan akun facebook lain adalah seseorang tersebut mempunyai akun facebook. Jika diijinkan (setting yang dilakukan oleh pemilik akun yang mengunggah), maka pengguna lain bisa melihat unggahan tersebut di timeline akun facebook pengunggah.
- Bahwa akun facebook dapat diakses tergantung konfigurasi / setting yang dilakukan oleh pemilik masing-masing akun. Facebook menyediakan keleluasan konfigurasi tergantung tingkat privacy yang diinginkan oleh pemilik akun. Secara umum dapat dijelaskan, akun dapat dikonfigurasi agar semua pemilik akun facebook dapat melihat, teman dari teman pemilik akun dapat melihat, hanya teman dari pemilik, beberapa orang saja yang dapat melihat, atau tidak ada yang dapat melihat.

Bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan, karena ketidakhadiran ahli tidak ada alasan yang sah;

2. **Ahli DR. I GUSTI KETUT ARIAWAN, S.H., M.T.,** keterangan pada saat penyidikan dibawah sumpah di bacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menjelaskan uraian dari Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik merupakan ketentuan pidana pelanggaran atas ketentuan Pasal 27 ayat (3).

halaman 17 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (3) menentukan :

- Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik.

Unsur dari ketentuan tersebut adalah :

1. Setiap orang : adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum (Pasal 1 angka 21);
2. Dengan sengaja : bentuk kesalahan pembuat dalam artian kesengajaan dalam gradasi kesengajaan sebagai maksud, sebagai kesadaran kemungkinan atau sebagai kesadaran kepastian;
3. Pengertian perkataan tanpa hak "*wederrichtelijheid*" terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrichtelijheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh HOGE RAAD. Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : "*wederrechtelijk*" itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "*zonder eigen recht*" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang" yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP. Menurut Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : "*in strijd met het objectief recht*" atau "bertentangan dengan hukum objektif" (SIMON, ZEVENBERGEN, POMPE dan HATTUM), "*In strijd met het subjectief recht van een ander*" atau "tanpa hak ada pada diri seseorang" (HOGE RAAD) atau *zonder bevoegdheid* atau "tanpa kewenangan"
4. Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik. Mendistribusikan berarti membagi-bagi, serta mentransmisikan berarti ditransmisikan sehingga dapat diakses. Informasi elektronik (Pasal 1 angka 1) adalah satu atau

halaman 18 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, tidak ditemukan pengertiannya dalam UU ITE. Oleh karena itu, kita harus menemukannya dalam aturan pokok, yaitu KUHP khususnya ketentuan Pasal 310 KUHP.

- **Ketentuan Pasal 310 KUHP**, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk pembelaan diri.

halaman 19 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa : bahwa “pencemaran” (smaad) atau penghinaan, yang dilakukan dengan menuduhkan suatu perbuatan, nyata-nyata dengan maksud agar diketahui umum. Kalau hal itu dilakukan melalui suatu tulisan, delik tersebut disebut “pencemaran tertulis” (smaadschrift). Bandingkan dengan istilah.”Slander” dan “Libel” dalam common law, dengan perbedaan: “If the defamation is spoken, it is slander. If it is written or printed, it is libel” (Mc. Kee Fisk – Norbert J. Mietus – James C. Snapp, 1972);
- Adapun unsur lengkap Tindak Pidana pencemaran nama baik atau penistaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah :
 - a. Barang siapa;
 - b. dengan sengaja;
 - c. menyerang nama baik atau melanggar kehormatan;
 - d. menuduhkan suatu hal;
 - e. dengan maksud supaya diketahui umum;

Dari unsur tersebut kita dapat membedakan :

- a. Unsur Subyektifnya adalah :

Sengaja dan dengan maksud;

- b. Unsur Obyektifnya adalah :

Menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu hal; Perlu pula dikemukakan bahwa “menyerang kehormatan atau nama baik” Seseorang konotasinya tidak berarti harus dilakukan dengan kekerasan ataupun pengucapan kata-kata kasar/tidak senonoh, baik dilakukan secara langsung maupun secara tertulis yang dapat diketahui oleh umum. Unsur “menuduhkan suatu hal” dalam pemahaman saya, bahwa yang tuduhkan itu, bisa tindak pidana ataupun bukan tindak pidana. Untuk lebih jelasnya, dari unsur-unsur yang saya sebutkan di atas, yang perlu saya perelas adalah unsur :

halaman 20 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) dengan sengaja ;
- 2) menyerang nama baik atau kehormatan;
- 3) diketahui umum ;

Unsur dengan sengaja. Salah satu unsur umum penting lain dari tindak pidana pencemaran nama baik adalah adanya unsur 'sengaja/opzet'. "Kesengajaan" berkaitan dengan adanya kehendak untuk melakukan perbuatan atau mengambil sikap yang bersifat mencemarkan;

Di atas telah saya kemukakan bahwa untuk adanya pencemaran harus ada kehendak untuk melakukan tindakan atau mengambil sikap yang bersikap "mencemarkan". Jadi, **kehendaknya tertuju pada tindakan atau "sikap yang mencemarkan atau menista"**. Dari kata-kata yang dikemukakan seseorang, yang secara objektif bersifat mencemarkan/menista, dapat disimpulkan adanya kesengajaan untuk menghina (J.M.V. Bemmelen – WEC. V. Hattum 1 II);

- Putusan MARI No. 37/K/Kr/1957, tanggal 21 Desember 1957, Dalam tindak pidana penistaan dengan surat (smaadschrift) dan pada umumnya dalam tindak pidana penghinaan yang dimuat dalam Buku II Bab XVI KUHP, tidak perlu adanya **animus injuriandi**, yakni niat untuk menghina;
- Putusan MARI No. 32 K/Kr/1974, tanggal 22 April 1975, bersifat menghina atau tidak adalah kesimpulan yuridis;

Dari tindakan "penyebarluasan atau adanya maksud untuk menyebarluaskan" suatu pernyataan, yang menyerang nama baik atau kehormatan orang lain, ditafsirkan adanya "kesengajaan untuk menghina. Unsur kesengajaan ias ditafsirkan dari perbuatan atau sikap yang dianggap sebagai perwujudan dari dan adanya 'kehendak untuk mencemarkan/menista, ic. Penyebarluasan dan pernyataan yang menyerang nama baik dan kehormatan orang lain. Dari adanya maksud untuk meyebarluaskan, menurut **Rechtbank Arnhem**, diterima sebagai telah terpenuhi kalau si pencemar/penista

halaman 21 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



menghendaki bahwa pernyataannya, yang diberikan kepada orang tertentu akan sampai (disampaikan) kepada orang lain, yang memang ia tuju, dan dengan cara begitu ia akan mencapai apa yang menjadi tujuannya (vide HR. 22 Januari 1965, NJ. 1965,);

Kalau di atas telah saya jelaskan bahwa untuk adanya tindak pidana pencemaran/penistaan, harus dipenuhi syarat adanya kesengajaan, maka perlu diperhatikan bahwa kesengajaan dalam doktrin merupakan bagian dari kesalahan” (dalam arti uas). Kesalahan dalam arti luas meliputi kesengajaan” dan kelalaian, yang adakalanya juga disebut ‘kesalahan dalam arti sempit; unsur kesengajaan bisa ditafsirkan dari perbuatan atau sikap yang dianggap sebagai perwujudan dari adanya kehendak untuk menghina in casu penyebarluasan dari pernyataan yang menyerang nama baik dan kehormatan orang lain.

Dengan demikian, sekarang dapat kita katakan bahwa untuk adanya tindak pidana pencemaran/penistaan, harus dibuktikan adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan” pada diri si pelaku

Unsur menyerang nama baik dan kehormatan adalah perbuatan atau sikap yang menimbulkan rasa malu. Kehormatan merupakan rasa harga diri (**eergevoel**, perasaan terhormat; vide D. Simon – W.P.J. Pompe, II, hal. 56; J.M. v. Bemmelen – W.F.C. V. Hattum, II), yang muncul dalam bathin seseorang. Jadi, “harga diri” merupakan sesuatu yang mengenai segi “intern” orang perorangan;

Menurut doktrin pencemaran/penistaan merupakan tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau kehormatan orang lain. Dari kata atau” di antara kata “nama baik dan kehormatan”, bisa kita simpulkan bahwa keduanya, yaitu ‘nama baik dan kehormatan’, adalah dua hal yang berbeda, dan bisa dibedakan, sekalipun sering kali terkait erat satu sama lain;

halaman 22 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



Oleh doktrin telah diterima tindak pidana pencemaran/penistaan pada dasarnya merupakan tindakan atau sikap yang sengaja melanggar nama baik atau menyerang kehormatan seseorang (**belediging is op te vatten als: het opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam**). Jadi, ketentuan pidana yang masuk dalam kelompok penghinaan (Pasal 310 – 317 KUHP), (sebagai genus) mengandung **unsur melanggar nama baik atau menyerang kehormatan orang lain**. Sedangkan “nama baik merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. “Nama baik” bersifat extern; Selanjutnya, dari kata “atau” tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa syarat “melanggar nama baik “atau” menyerang kehormatan” bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya penistaan, melainkan merupakan syarat alternatif, dalam artian dengan dipenuhinya salah satu saja dari kedua unsur itu (di samping unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk adanya tindak pidana pencemaran/penistaan;

Unsur diketahui umum Sebagaimana disebutkan di atas, “nama baik berkaitan dengan penghargaan anggota masyarakat terhadap orang tertentu ... jadi bersifat extern, dengan perkataan lain dalam hubungannya dengan pihak ketiga ... maka sejalan dengan cara berpikir seperti tersebut di atas adalah logis kalau yang namanya “menyerang nama baik orang lain, hanya dapat terjadi di hadapan pihak ketiga (J.M.V. Bemmelen – WFC. V. Hattum, II), sehingga kita baru berbicara tentang melanggar nama baik seseorang, kalau hal itu dilakukan di hadapan atau diketahui orang lain. Hal itu berarti bahwa kata ‘umum di sini, tidak sebagaimana kata itu dalam kehidupan sehari-hari ditafsirkan, tidak harus di depan orang banyak, sehingga unsur “diketahui umum’



sebenarnya sama dengan “diketahui orang lain” selain dari orang yang nama baiknya dilanggar;

Bisa kita duga bahwa unsur “diketahui orang lain berkaitan dengan unsur “malu”. Adanya 1 (satu) orang saja, di samping orang yang nama baiknya terlanggar, sudah cukup, sebab kehadiran 1 (satu) orang lain saja sudah dapat membuat orang malu. Bahkan, tuduhan yang berupa fakta-fakta yang benar-benar terjadi, yang menyerang nama baik dan kehormatan orang lain, adalah tindak pidana, kalau memang dimaksudkan untuk secara umum menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dan pelakunya memang menghendaki terjadinya hal yang demikian.

- **Kesimpulannya :** untuk adanya tindak pidana pencemaran, harus terpenuhi unsur-unsur :
 - a. Barang siapa;
 - b. dengan sengaja;
 - c. menyerang nama baik atau melanggar kehormatan;
 - d. **menuduhkan suatu hal;**
 - e. dengan maksud supaya diketahui umum;

Pencemaran itu dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis (“pencemaran tertulis” /**smaadschrift**). Yang jelas, **1)** subyek tindak pidana (**pelaku harus jelas**); **2)** dengan sengaja dalam artian “Kesengajaan” berkaitan dengan adanya kehendak untuk melakukan perbuatan atau mengambil sikap yang bersifat mencemarkan; **3)** adalah perbuatan atau sikap yang menimbulkan rasa malu. Kehormatan merupakan rasa harga diri (**eergevoel**, perasaan terhormat; vide D. Simon – W.P.J. Pompe, II, hal. 56; J.M. Van Bemmelen – W.F.C. V. Hattum, II), yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, “harga diri” merupakan sesuatu yang mengenai segi “intern” orang perorangan; **4)**menuduhkan sesuatu (kata kerja) berarti yang merasa terhina dituduh melakukan suatu perbuatan tertentu; dan **5)** kalau hal itu dilakukan di hadapan atau diketahui orang lain. Hal itu berarti bahwa kata ‘umum di sini, tidak sebagaimana kata itu dalam kehidupan sehari-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ditafsirkan, tidak harus di depan orang banyak, sehingga unsur “diketahui umum” sebenarnya sama dengan “diketahui orang lain” selain dari orang yang nama baiknya dilanggar

Bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan, karena ketidakhadiran ahli tidak ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi I WAYAN WIJA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah unggahan di facebook;
- Bahwa yang melaporkan masalah unggahan di facebook adalah Saksi I Nyoman Puja Waisnawa, Bendesa di Desa Keramas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membaca perarem mengenai pungutan untuk penduduk pendatang;
- Bahwa saksi pernah melihat print out komentar –komentar di facebook karena ditunjukkan oleh Terdakwa di rumah saksi, sekitar jam 8 malam di tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung di facebook, karena ketika saksi cari di facebook sudah hilang terhapus;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kata –kata yang menghina Bendesa, karena menurut saksi itu hanya sebatas dialog saja di dalam facebook;
- Bahwa dalam komentar tersebut tidak ada menyebut nama;
- Bahwa tidak ada akibat yang dirasakan karena komentar tersebut, yang saksi rasakan hanya keresahan takut jika ada warga yang melakukan hal seperti itu lagi dilaporkan oleh Bendesa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sebagai Kelian Pura Dalem Agung di Desa Keramas, dan Terdakwa sendiri sudah lama ngayah di Desa Keramas;
- Bahwa saksi mengetahui screenshot komentar yang ada di facebook awalnya dari Terdakwa, kemudian di Penyidik saksi juga ditunjukkan screenshot yang sama juga;
- Bahwa screenshot yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan Penyidik sama;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi, Terdakwa menulis komentar di facebook itu;
- Bahwa di facebook saksi berteman dengan “Goest are-lit” dan “Bagus Glass”;

halaman 25 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjukkan oleh Terdakwa screenshot komentar di facebook setelah Terdakwa dilaporkan oleh Saksi I Nyoman Puja Waisnawa;

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan mengakui menunjukkan printout screenshot facebook tersebut kepada saksi, namun Terdakwa meragukan foto screenshot yang ditunjukkan oleh Penyidik karena berupa screenshot, tadi saksi mengatakan foto screenshot yang saksi tunjukkan sama persis dengan yang ada di penyidik, atas keberatan tersebut saksi mengatakan maksud keterangannya seperti yang dimaksud oleh Terdakwa;

2. Saksi I GUSTI PUTU SANDIYASA, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah unggahan di facebook;
- Bahwa yang melaporkan masalah unggahan di facebook adalah Saksi I Nyoman Puja Waisnawa, Bendesa di Desa Keramas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membaca perarem mengenai pungutan untuk penduduk pendatang;
- Bahwa saksi pernah melihat print out komentar –komentar di facebook karena ditunjukan penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung di facebook, karena ketika saksi cari di facebook sudah hilang terhapus;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kata –kata yang menghina Bendesa, karena menurut saksi itu hanya sebatas dialog saja di dalam facebook;
- Bahwa dalam komentar tersebut tidak ada menyebut nama;
- Bahwa tidak ada akibat yang dirasakan karena komentar tersebut, yang saksi rasakan hanya keresahan takut jika ada warga yang melakukan hal seperti itu lagi dilaporkan oleh Bendesa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sebagai Kelian Pura Dalem Agung di Desa Keramas, dan Terdakwa sendiri sudah lama ngayah di Desa Keramas;
- Bahwa saksi juga pernah diceritakan oleh Terdakwa mengenai masalah unggahan di facebook, dan di penyidik saksi ditunjukkan screenshot komentar yang ada di facebook;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah isi komentar yang di screenshot yang ditujukan oleh Terdakwa dan penyidik sama;
- Bahwa Terdakwa cerita kepada saksi, ia dilaporkan oleh Saksi I Nyoman Puja Waisnawa mengenai masalah di facebook;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang menulis komentar di facebook tersebut;

halaman 26 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi I WAYAN GUNAWAN, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah unggahan di facebook;
- Bahwa yang melaporkan masalah unggahan di facebook adalah Saksi I Nyoman Puja Waisnawa, Bendesa di Desa Keramas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membaca perarem mengenai pungutan untuk penduduk pendatang;
- Bahwa saksi pernah melihat print out komentar –komentar di facebook karena ditunjukkan penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung di facebook, karena saksi tidak mempunyai facebook;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kata –kata yang menghina Bendesa, karena menurut saksi itu hanya sebatas dialog saja di dalam facebook;
- Bahwa dalam komentar tersebut tidak ada menyebut nama;
- Bahwa tidak ada akibat yang dirasakan karena komentar tersebut, yang saksi rasakan hanya keresahan takut jika ada warga yang melakukan hal seperti itu lagi dilaporkan oleh Bendesa;
- Bahwa saksi mengetahui screenshot komentar yang ada di facebook dari Penyidik;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita kepada saksi kalau dirinya dilaporkan oleh Saksi I Nyoman Puja Waisnawa mengenai masalah facebook;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang menulis komentar di facebook tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung komentar tersebut di facebook karena saksi tidak mempunyai facebook;

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi I GUSTI AGUNG DHARMA PUTRA, S.E., menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah unggahan di facebook;
- Bahwa yang melaporkan masalah unggahan di facebook adalah Saksi I Nyoman Puja Waisnawa, Bendesa di Desa Keramas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membaca perarem mengenai pungutan untuk penduduk pendatang;
- Bahwa saksi pernah melihat print out komentar –komentar di facebook karena ditunjukkan penyidik;

halaman 27 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung di facebook, karena ketika saksi cari di facebook sudah hilang terhapus;
 - Bahwa menurut saksi tidak ada kata –kata yang menghina Bendesa, karena menurut saksi itu hanya sebatas dialog saja di dalam facebook;
 - Bahwa dalam komentar tersebut tidak ada menyebut nama;
 - Bahwa tidak ada akibat yang dirasakan karena komentar tersebut, yang saksi rasakan hanya keresahan takut jika ada warga yang melakukan hal seperti itu lagi dilaporkan oleh Bendesa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sebagai Kelian Pura Dalem Agung di Desa Keramas, dan Terdakwa sendiri sudah lama ngayah di Desa Keramas;
 - Bahwa di penyidik saksi ditunjukkan screenshot komentar yang ada di facebook;
 - Bahwa Terdakwa cerita kepada saksi, ia dilaporkan oleh Saksi I Nyoman Puja Waisnawa mengenai masalah di facebook;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang menulis komentar di facebook tersebut;
-
- Bahwa saksi memiliki facebook, dan saksi berteman dengan Terdakwa di facebook dengan akun “Bagus glass” dan akun “Goest are-lit”;

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi I GUSTI PUTU KARYAWAN, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah unggahan di facebook;
- Bahwa yang melaporkan masalah unggahan di facebook adalah Saksi I Nyoman Puja Waisnawa, Bendesa di Desa Keramas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membaca perarem mengenai pungutan untuk penduduk pendatang;
- Bahwa saksi pernah melihat print out komentar –komentar di facebook karena ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung di facebook, karena ketika saksi cari di facebook sudah hilang terhapus;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kata –kata yang menghina Bendesa, karena menurut saksi itu hanya sebatas dialog saja di dalam facebook;
- Bahwa dalam komentar tersebut tidak ada menyebut nama;
- Bahwa tidak ada akibat yang dirasakan karena komentar tersebut, yang saksi rasakan hanya keresahan takut jika ada warga yang melakukan hal seperti itu lagi dilaporkan oleh Bendesa;

halaman 28 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sebagai Kelian Pura Dalem Agung di Desa Keramas, dan Terdakwa sendiri sudah lama ngayah di Desa Keramas;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa mengenai masalah unggahan di facebook, dan di penyidik saksi ditunjukkan screenshot komentar yang ada di facebook;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah isi komentar yang di screenshot yang ditujukan oleh Terdakwa dan penyidik sama;
- Bahwa Terdakwa cerita kepada saksi, ia dilaporkan oleh Saksi I Nyoman Puja Waisnawa mengenai masalah di facebook;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang menulis komentar di facebook tersebut, dan Terdakwa mengakui menulis komentar tersebut;
- Bahwa saksi memiliki facebook dan di facebook saksi berteman dengan Terdakwa "Bagus glass" dan dengan "Goest are-lit";
- Bahwa saksi ditunjukkan oleh Terdakwa screenshot unggahan komentar tersebut setelah Terdakwa dilaporkan;

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. **Saksi I GUSTI PUTU SUDARMAJA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah unggahan di facebook;
- Bahwa yang melaporkan masalah unggahan di facebook adalah Saksi I Nyoman Puja Waisnawa, Bendesa di Desa Keramas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membaca perarem mengenai pungutan untuk penduduk pendatang;
- Bahwa saksi pernah melihat print out komentar –komentar di facebook karena ditunjukkan penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung di facebook, karena ketika saksi cari di facebook sudah hilang terhapus;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kata –kata yang menghina Bendesa, karena menurut saksi itu hanya sebatas dialog saja di dalam facebook;
- Bahwa dalam komentar tersebut tidak ada menyebut nama;
- Bahwa tidak ada akibat yang dirasakan karena komentar tersebut, yang saksi rasakan hanya keresahan takut jika ada warga yang melakukan hal seperti itu lagi dilaporkan oleh Bendesa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sebagai Kelian Pura Dalem Agung di Desa Keramas, dan Terdakwa sendiri sudah lama ngayah di Desa Keramas;

halaman 29 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah unggahan di facebook dari penyidik;
- Bahwa Terdakwa cerita kepada saksi, ia dilaporkan oleh Saksi I Nyoman Puja Waisnawa mengenai masalah di facebook;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang menulis komentar di facebook tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai akun facebook dan berteman dengan akun "Bagus glass" dan akun "Goest are-lit" di facebook;

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. **Saksi I GUSTI MADE OKA SUYASA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah unggahan di facebook;
- Bahwa yang melaporkan masalah unggahan di facebook adalah Saksi I Nyoman Puja Waisnawa, Bendesa di Desa Keramas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membaca perarem mengenai pungutan untuk penduduk pendatang;
- Bahwa saksi pernah melihat print out komentar –komentar di facebook karena ditunjukkan oleh Terdakwa di rumah saksi sekitar pukul 20.00Wita tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat di tahun 2017;;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung di facebook, karena ketika saksi cari di facebook sudah hilang terhapus;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kata –kata yang menghina Bendesa, karena menurut saksi itu hanya sebatas dialog saja di dalam facebook;
- Bahwa dalam komentar tersebut tidak ada menyebut nama;
- Bahwa tidak ada akibat yang dirasakan karena komentar tersebut, yang saksi rasakan hanya keresahan takut jika ada warga yang melakukan hal seperti itu lagi dilaporkan oleh Bendesa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sebagai Kelian Pura Dalem Agung di Desa Keramas, dan Terdakwa sendiri sudah lama ngayah di Desa Keramas;
- Bahwa saksi juga pernah diceritakan oleh Terdakwa mengenai masalah unggahan di facebook, dan di penyidik saksi juga ditunjukkan screenshot komentar yang ada di facebook;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah isi komentar yang di screenshot yang ditujukan oleh Terdakwa dan penyidik sama;

halaman 30 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa cerita kepada saksi, ia dilaporkan oleh Saksi I Nyoman Puja Waisnawa mengenai masalah di facebook;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang menulis komentar di facebook tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengunggah foto adalah akun "Goest are-lit" dan yang berkomentar adalah akun "Bagus glass";
- Bahwa saksi awalnya tidak berteman dengan akun "Bagus glass" dan akun "Goest are-lit" di facebook, kemudian setelah ada kejadian ini saksi berteman;

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

8. **Saksi I GUSTI PUTU PARWATA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah unggahan di facebook;
- Bahwa yang melaporkan masalah unggahan di facebook adalah Saksi I Nyoman Puja Waisnawa, Bendesa di Desa Keramas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membaca perarem mengenai pungutan untuk penduduk pendatang;
- Bahwa saksi awalnya melihat print out komentar –komentar di facebook karena ditunjukkan oleh Terdakwa di rumah saksi sekitar jam 20.00Wita pada hari, tanggal dan bulan yang saksi sudah lupa kapan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung di facebook, karena saksi tidak berteman di facebook;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kata –kata yang menghina Bendesa, karena menurut saksi itu hanya sebatas dialog saja di dalam facebook;
- Bahwa dalam komentar tersebut tidak ada menyebut nama;
- Bahwa tidak ada akibat yang dirasakan karena komentar tersebut, yang saksi rasakan hanya keresahan takut jika ada warga yang melakukan hal seperti itu lagi dilaporkan oleh Bendesa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sebagai Kelian Pura Dalem Agung di Desa Keramas, dan Terdakwa sendiri sudah lama ngayah di Desa Keramas;
- Bahwa saksi mengetahui screenshot komentar yang ada di facebook dari penyidik;
- Bahwa Terdakwa cerita kepada saksi, ia dilaporkan oleh Saksi I Nyoman Puja Waisnawa mengenai masalah di facebook;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang menulis komentar di facebook tersebut;

halaman 31 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mencoba mencari unggahan facebook tersebut ternyata sudah hilang dan sudah dihapus;

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli DEWI BUNGA, M.H.**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Tindak Pidana ITE adalah sebelum masuk ke Tindak Pidana ITE perlu kita ketahui bahwa Tindak pidana itu ada 2 yaitu Pidana umum yang mengacu pada KUHP dan tindak pidana khusus yang mengacu pada ketentuan-ketentuan/kodifikasi tindak pidana diluar KUHP;
 - Bahwa ahli dapat jelaskan Tindak Pidana ITE itu adalah termasuk dalam Tindak Pidana Khusus ;
 - Bahwa Tindak Pidana ITE itu menggunakan media komputer berbasis internet;
 - Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana ITE apabila perbuatannya melawan hukum, pelakunya mengerti tentang elektronik, dan dampaknya bisa materiil dan imateriil ;
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Informasi Elektronik sesuai dengan bunyi Pasal 1 UU No. 19 tahun 2016 adalah satu atau sekumpulan data Elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail) telegram,teleks,telecopy atau sejenisnya,huruf,tanda,angka,kode Akses,symbol,atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer,jaringan komputer,dan/atau media elektronik lainnya.
 - Bahwa Informasi elektronik bisa ada kalau ada media elektronik ;
 - Bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan atau media elektronik lainnya ;
 - Bahwa dalam transaksi elektronik harus ada messages atau informasi yang disampaikan dan ada media yang digunakan ;
 - Bahwa informasi elektronik bisa ada kalau ada media elektronik ;
 - Bahwa internet juga bisa kalau ada media elektronik ;
 - Bahwa facebook atau fb adalah suatu media social yang merupakan sistem penyelenggara elektronik ;

halaman 32 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 6a Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara Negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan mengelola dan/atau mengoperasikan system elektronik baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna system elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain ;
- Bahwa bukti elektronik adalah sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UU RI No. 19 Tahun 2016 pada ayat (1) yaitu informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah ;
- Bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah ;
- Bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik ;
- Bahwa informasi elektronik harus berbentuk tertulis atau lisan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya mempunyai 4 (empat) unsur yaitu
 1. dapat diakses ;
 2. ditampilkan ;
 3. dijamin keutuhannya ;
 4. dapat dipertanggungjawabkansehingga menerangkan suatu keadaan
- Bahwa keempat unsur itu bersifat kumulatif, dan harus dipenuhi semua apabila tidak dipenuhi semua maka itu bukan merupakan informasi elektronik;
- Bahwa Pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Bahwa penghinaan sesuai dengan Pasal 27 tersebut tidak bisa dilepaskan dari Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP ;
- Bahwa yang dimaksud setiap orang sesuai dengan pasal 27 tersebut adalah sebagaimana Pasal 1 orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum ;
- Bahwa dengan sengaja itu harus ada willen dan wetten atau kehendak serta akibat yang diketahui, apabila tidak ada kehendak dan tidak ada akibat maka tidak ada kesengajaan ;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa :

halaman 33 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mendistribusikan adalah mengirim dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik.
 - b. Mentransmisikan adalah mengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem Elektronik.
 - c. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui orang lain atau publik.
- Bahwa apabila itu untuk kepentingan umum atau untuk membela diri maka tidak dapat dijerat sesuai pasal 27 tersebut ;
 - Bahwa yang dimaksud kepentingan umum tersebut adalah benar apa yang disampaikan itu adalah benar ;
 - Bahwa apabila ada orang yang mengunggah gambar sesuatu ke facebook lalu dikomentari oleh terdakwa seperti kata-kata “Arogansi BENDESA sudah kelewatan banyak melakukan tindakan melanggar awig desa siapa yg bisa member dia sanksi ??? pendapat ahli hal tersebut tidak masuk penghinaan karena tidak ada menyebut nama, dan hanya menyebut bendesa, karena dalam hal Pasal 27 jabatan tidak sebagai objek dari penghinaan karena penghinaan tersebut adalah untuk pribadi, dan itu bukan pencemaran nama baik apabila itu untuk kepentingan umum atau masyarakat, dan boleh saja masyarakat bertanya, karena masyarakat desa punya fungsi control terhadap pemerintahan desa ;
 - Bahwa apabila ada orang berkomentar di facebook pendapat ahli hal tersebut bisa disebut sebagai informasi elektronik sepanjang hal tersebut memenuhi 4 (empat) unsur yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan;
 - Bahwa ada putusan kasasi yang menerangkan bahwa apabila tidak mencantumkan nama maka tidak masuk penghinaan ;
 - Bahwa Hukum pencemaran nama baik juga melindungi kebebasan berpendapat, tetapi secara limitatif kebebasan berekspresi belum diatur secara khusus dan sepanjang itu untuk kepentingan umum dan untuk pembelaan diri maka itu bukan disebut penghinaan ;
 - Bahwa banyak putusan Mahkamah Agung, untuk kasus di Jakarta, Makassar dan Surabaya yang membebaskan terdakwa karena didakwa melanggar kasus pasal 27 ayat (3) UU ITE ;
 - Bahwa di Dunia Indonesia termasuk Negara yang paling banyak memidana karena masalah kasus penghinaan, sedangkan banyak

halaman 34 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara didunia yang mengatur bahwa penghinaan itu bukan kasus pidana tetapi kasus perdata ;

- Bahwa alat bukti elektronik melalui jejaring social fb itu harus memenuhi syarat bahwa hal tersebut sudah bisa diakses artinya sudah ada orang lain yang sudah pernah membacanya dan hal tersebut harus sudah di labkrimkan dengan Digital forensik dan baru bisa dijamin keotentikannya apabila sudah memenuhi 4 unsur yaitu dapat diakses ; ditampilkan ; dijamin keutuhannya ; dapat dipertanggungjawabkan
- bahwa apabila tidak memenuhi salah satu unsur tersebut maka tidak dapat dijamin keotentikannya ;
- bahwa alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP adalah terdiri dari 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa maka berdasarkan UU ITE pasal 5 ayat (1) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan merupakan alat bukti tambahan ;
- bahwa suatu alat bukti komentar dari facebook untuk keotentikannya harus dibuktikan siapa yang melihat, kapan dilihat, dan juga harus dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- bahwa kalau hanya screenshot alat buktinya sedangkan akun facebooknya sudah dihapus maka dapat ahli jelaskan bahwa screenshot itu adalah suatu gambar tampilan layar yang diambil dari data elektronik dan screenshot merupakan hasil cetakannya dan harus diperiksa digital forensik ;
- bahwa screenshot dari HP A tapi diambil dari HP B itu belum bisa disebut bukti otentik, tetapi masih perlu diuji keutuhannya, apabila ada screenshot berarti pernah diakses tapi masih perlu diuji keotentikannya;
- bahwa cara pengujian keotentikan dari screenshot tersebut bisa dilakukan dengan uji labforensik, karena hasil uji lab forensik yang menggunakan Digital forensic hasilnya tidak bisa dibohongi karena mempunyai data kemanan yang sangat bagus, sehingga walaupun sudah dihapus masih bisa dimunculkan kembali dan diketahui kapan itu diunggah, kapan itu diakses kapan discreenshot, dengan menggunakan media elektronik apa semuanya dapat diketahui ;
- bahwa suatu screenshot yang sudah dilakukan uji labforensik dengan menggunakan Digital forensik dan hasilnya bahwa screenshot tersebut asli bukan editan maka hal tersebut dapat dijamin keotentikannya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik ;
- Bahwa untuk mengetahui keutuhan dari screenshot tersebut disamping uji labkrim juga bisa dilakukan atas seijin dari pihak facebooknya sendiri;

halaman 35 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kita mengunggah sesuatu atau berkomentar di facebook atau instagram maupun yang lainnya itu termasuk informasi elektronik ;
- Bahwa facebook merupakan sistem elektronik ;
- Bahwa screenshot bisa dari sistem elektronik yang sah tapi harus dijamin keutuhannya, keasliannya, pernah diakses, dapat ditampilkan dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan dijamin keutuhannya itu adalah tidak ada perubahan, screenshot dari layar bisa menjadi beberapa screenshot tetapi dari media elektronik tertentu ada yang bisa ditampilkan secara utuh semuanya tetapi itu sangat sedikit
- Bahwa sebagaimana ahli terangkan diatas ada banyak putusan pengadilan Mahkamah Agung yang membebaskan perkara-perkara masalah pasal 27 ayat (3) tetapi banyak juga yang diputus masuk dan terbukti bersalah contohnya kasus Prita Mulyasari ;
- Bahwa seseorang yang sudah memposting, menghapus dan menutup akun hal tersebut sudah merupakan perbuatan hukum, dan masih masih bisa dilihat jejaknya untuk membuktikan yaitu dengan uji Digital Forensik dan juga dari penyedia jasa elektroniknya ;
- Bahwa apabila ada yang mengunggah gambar kemudian ada yang berkomentar, tidak lama kemudian hilang karena dihapus oleh yang mengunggah, tetapi sudah ada yang baca dan menscreenshot yaitu dengan kata-kata "Arogansi BENDESA sudah kelewatan banyak melakukan tindakan melanggar awig desa siapa yg bisa memberi dia sangsi ??? tapi tidak menyebut nama kalau itu untuk kepentingan umum maka itu tidak ada pencemaran nama baik, karena pasal 27 (3) ITE tidak bisa dilepaskan dari Pasal 310 KUHP dimana sesuai dengan Pasal 310 KUHP adalah penghinaan umum bukan kelompok dan bukan jabatan ;
- Bahwa disitu juga tidak ada menyebutkan nama hanya jabatan bendesa, sekalipun itu nyebut nama tapi itu ditujukan kepada jabatan maka itu bukan penghinaan.

Menimbang, atas keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Ahli DONNY BUDHI UTOYO, S.T., M.Si.**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Transaksi Elektronik menurut ahli terdiri dari Informasi Elektronik yaitu datanya dan Dokumen elektronik adalah pengemasannya sehingga transaksi elektronik itu adalah hubungan dua pihak atau lebih masalah pertukaran data yang disalurkan melalui internet ;

halaman 36 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk informasi elektronik tersebut contohnya membaca dokumen di elektronik maka itu adalah termasuk dalam informasi elektronik ;
- Bahwa transaksi elektronik bentuknya tidak bisa dilihat kasat mata ;
- Bahwa pendatat ahli tentang twitter, fb tersebut adalah platform media elektronik, misalnya yang bisa kita upload di social media maka yang kita taruh tersebut adalah dokumen elektronik ;
- Bahwa benar keahlian ahli adalah bidang ITE tetapi ahli tidak bisa dalam hal membaca hasil forensik;
- Bahwa yang dimaksud data digital forensic adalah sebelumnya perlu kita lihat identitasnya, apakah menggunakan HP, laptop, computer dan apabila sudah diketahui maka medianya yang digunakan mengunggah yaitu HP, laptop atau computer disita, apabila di sosial media maka akunnya yang disita, selanjutnya ditarik datanya dari HP. Laptop atau computer tersebut yang disebut dengan oposisi, selanjutnya dilakukan akuisisi, sehingga diketahui kapan diUpload, dengan menggunakan apa mengupload ;
- Bahwa pendapat ahli tentang Screenshot adalah proses dari langkah identifikasi ;
- Bahwa apabila sreenshot tidak dilakukan proses oposisi, akuisisi maka tidak bisa dikatakan sebagai bagian proses tersebut ;
- Bahwa sreenshot tidak masalah digunakan sebagai alat bukti apabila sreenshot tersebut sudah melalui hasil uji laboratorium yang dilakukan dengan proses identifikasi, observasi, analisis dan akuisisi ;
- Bahwa pendapat ahli yang semestinya diforensik itu adalah HP yang digunakan melakukan tindak kejahatan karena di Hp tersebut ada image atau data tersimpan contohnya perampok dengan menggunakan taxi A lalu pindah ke taxi B yang tidak tahu apa-apa, maka yang diperiksa adalah taxi A, begitu juga dengan HP maka di HP A tersebut yang harus diforensik , sehingga apabila HP B yang diperiksa itu bukan merupakan data otentik ;
- Bahwa hasil pemeriksaan Lab Forensik yang dilampirkan dalam berkas perkara yang ditunjukkan kepada ahli adalah benar, bahwa dalam hasil lab tersebut ada disebutkan creat, maksudnya itu adalah ketika data itu masuk ke HP yang bersangkutan yang dilakukan lab forensik, tetapi belum bisa dijadikan sebagai sebagai bukti otentik karena tidak diperiksa HP yang awal ;
- Bahwa dalam hasil Lab itu ada creat tanggal 23 maka itu artinya diterima dari Iphone 7 adalah tanggal 23 ;

halaman 37 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah terlibat dalam pembahasan rancangan UU ITE, dan saat itu dibahas khusus mengenai Pasal 27 UU tersebut pencemaran nama baik itu adalah harus ada penyebutan nama dan harus yang melapor adalah nama yang disebutkan, atau harus jelas obyek orang tertentu ;
- Bahwa pasal 27 juga sudah direvisi karena sebelumnya ancamannya adalah 5 (lima) tahun dan karena dirasa terlalu berat maka ancamannya berubah menjadi 4 (empat) tahun ;
- Bahwa dalam pembuatan UU tersebut juga disebutkan kalau dalam pasal 27 itu menyebutkan jabatan atau ditujukan terhadap seorang pejabat itu adalah sebagai kritik, lalu tidak serta merta dijadikan alasan oleh simpatisannya untuk melaporkan, maka yang melaporkannya adalah harus yang bersangkutan ;
- Bahwa apabila akun yang digunakan mengunggah sudah dihapus maka datanya tidak serta merta hilang tetapi masih tersimpan, tetapi tidak mudah untuk mencari datanya, sehingga yang bisa dilakukan adalah meminta kepada penyedia layanan sosial media yang bersangkutan yang bisa membukanya, tetapi itu tidak gampang, yang punya jalur khusus atau akses untuk membukanya adalah polisi dan Kemkominfo tetapi susah dilayani karena diutamakan perkara-perkara seperti extraordinary crime, money laundering. Trafficking, pedofilia, dan sebagainya ;

Menimbang, atas keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Ahli Prof. DR. I WAYAN SIMPEN, M.Hum.,** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan ilmu bahasa atau linguistic maka harus kita lihat aspek ontologisnya yaitu bagaimana bahasa itu berguna untuk kehidupan manusia ;
- Bahwa belakangan bahasa berkembang menjadi kajian wacana, pemakaian bahasa di masyarakat dan forensic linguistik ;
- Bahwa kalau kita mempelajari bahasa maka ada 2 yaitu lisan dan tertulis, kalau lisan itu lengkap ada 3 unsurnya yaitu segmental, nada atau tempo dan para linguistik/perubahan muka ;
- Bahwa kalau bahasa tertulis unsur segmentalnya adalah konsonan vokal;
- Bahwa apabila itu sebuah tulisan maka perlu kita cari apa maksud tulisan tersebut ;

halaman 38 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa makna tulisan ada 2 yaitu sentence dan atrence, sentence adalah kalimat, lepas kontek sedangkan atrence itu adalah tuturan itu tidak sekedar makna tapi ada maksud contohnya, “bu saya haus” lalu istri datang bawa minuman ;
- Bahwa apabila itu berupa komentar saling sahut menyahut maka itu adalah tuturan, bagaimana tuturan I dan tuturan II sambung menyambung ;
- Bahwa dalam bahasa tulis maka pirantinya terbatas yaitu tanda tanya, tanda suruh, titik, koma ;
- Bahwa penggunaan tanda tanya dan tanda apapun bisa saja itu benar bertanya atau itu ragu tergantung kontek yang sebelumnya ;
- Bahwa tanda tanya tidak bisa digunakan sebagai tanda perintah atau penegasan ;
- Bahwa apabila ada kalimat “Arogansi BENDESA sudah kelewatan banyak melakukan tindakan melanggar awig desa siapa yg bisa memberi dia sangsi ??? Sangat eronis. Pendapat ahli kata arogansi tersebut bersifat negatif
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada ahli percakapan screenshot akun Bagus Glass dengan akun Goest Are-lit berupa
Bagus Glass : Wajib membayar setiap bulan sesuai perarem. Perarem yg mana ???
Goest Are-lit : Haha nike sampun.
Goest Are-lit : Kata ya tgl 25 akan datang ambil uang nya.
Bagus Glass : Nike pungli karna Perarem itu tidak sah cacat hukum kasihan orang yg kena
Bagus Glass :Arogansi BENDESA sudah kelewatan banyak melakukan tindakan melanggar awig desa siapa yg bisa memberi dia sangsi ???
Sangat eronis.
Goest Are-lit : Masyarakat pekraman keramas lah.
- Ahli menjelaskan bahwa hal tersebut adalah tuturan dah harus dicari mengapa kata-kata tersebut muncul pasti ada sesuatu hal sebelumnya;
- Bahwa tanda tanya dalam kata-kata tersebut bisa saja yang bersangkutan ragu atau benar bertanya tergantung pada kontek yang sebelumnya, karena orang bisa menafsirkan bahasa berbeda-beda, apalagi dalam bahasa tulisan ;
- Bahwa dalam percakapan tersebut ada penggunaan tanda tanya, menurut ahli dalam penggunaan bahasa tersebut ahli tidak mengerti maksudnya apa ;
- Bahwa orang menyampaikan apa bisa menimbulkan multi tafsir ;
- Bahwa setelah ahli melihat percakapan bagus Glass dan Goest Are-lit tersebut ahli berpendapat bahwa orang yang bercakap-cakap tersebut

halaman 39 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak begitu pintar dalam berbahasa Indonesia yang baik sesuai dengan EYD ;

Menimbang, atas keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi –saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa berkomentar di akun facebook milik Saksi I GUSTI NYOMAN ALIT, dengan nama akun *goes are lit*, pada pukul 20,00Wita tanggal 15 Maret 2017;
- Bahwa Terdakwa saat itu berada di rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat HP dan membuka facebook, Terdakwa melihat akun facebook Saksi I GUSTI NYOMAN ALIT kemudian Terdakwa membaca mengenai pungutan, masalah perarem, waktu itu Terdakwa bertanya kepada Saksi I GUSTI NYOMAN ALIT “perarem yang mana” itu saja yang Terdakwa ingat;
- Bahwa akun facebook Terdakwa bernama *Bagus Gilass*;
- Bahwa yang diunggah oleh Saksi I GUSTI NYOMAN ALIT adalah foto surat pemberitahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat ada berapa unggahan yang di unggah oleh Saksi I GUSTI NYOMAN ALIT, dan Terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian menyatakan ada 2 (dua) unggahan karena Terdakwa pada saat itu bingung dan tidak yakin dalam memberikan yang sebenarnya karena akun tersebut hanya beberapa menit saja, yang kemudian dihapus oleh Saksi I Gusti Nyoman Alit, Terdakwa tidak yakin dengan obrolan Terdakwa di facebook tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa, mengenai isi unggahan di facebook ada pungutan yang berdasarkan perarem;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat dimana ada pungutan tersebut, karena saat itu baru gencar –gencarnya mengenai Pungli jadi Terdakwa hanya mengingat mengenai pungutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat dengan komentar di facebook, yang Terdakwa ingat hanya bertanya kepada Saksi I Gusti Nyoman Alit melalui akun “goest are-lit” yaitu “Perarem yang mana?” hanya itu yang Terdakwa ingat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditunjukan screenshot oleh polisi, pikiran dan hati Terdakwa sudah tidak yakin dengan jawaban –jawaban Terdakwa di

halaman 40 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook tersebut, karena Terdakwa lupa dan sudah lama selain itu unggahan tersebut sudah dihapus;

- Bahwa Terdakwa menggunakan HP merek Samsung untuk berkomentar di facebook;
- Bahwa Terdakwa menggunakan facebook untuk “sharing –sharing” dengan teman –teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) HP merek samsung yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa khawatir tentang pungli karena Terdakwa takut dengan berita –berita di media mengenai pungutan liar dilarang, sehingga harus berhati –hati;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca unggahan tersebut, hanya membaca mengenai judulnya Pungutan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat siapa yang menandatangani surat pungutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dilaporkan oleh Bendesa setelah ada panggilan dari polisi, pada waktu itu tanggal 9 Mei 2017 ada pengaduan dari Saksi Putu Oka Nukerta dan Terdakwa dipanggil dimintai keterangan pada tanggal 10 Mei 2017, kemudian polisi menunjukan lampiran akun Terdakwa dan 2 (dua) lembar fotokopi screenshot pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedikit menyesal berkomentar di facebook, karena dengan berkomentar itu Terdakwa bermasalah;
- Bahwa Terdakwa mendapat pelajaran dari masalah ini, Terdakwa harus berhati –hati untuk berkomentar di media sosial;
- Bahwa Terdakwa berkomentar pada unggahan tersebut karena ada postingan;
- Bahwa Terdakwa dengan penuh kesadaran mengomentari facebook tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Bendesa;
- Bahwa maksud Terdakwa menanyakan “Perarem” adalah, Terdakwa menanyakan perarem mana yang dijadikan dasar terkait adanya tagihan;
- Bahwa mengenai kata –kata “Pungli”, maksud Terdakwa adalah karena situasi saat sekarang yang sedang gencar –gencarnya adanya operasi saber pungli, jika ada perarem yang tidak sah nanti bisa kena operasi saber pungli, kasihan nanti yang kena, baik yang dipungut maupun yang memungut tagihan tersebut bisa kena operasi saber pungli;
- Bahwa maksud kata –kata “Arogansi Bendesa” adalah Terdakwa bertanya kepada “Goest are-lit” jika ada bendesa yang melanggar awig –awig atau aturan desa siapa yang akan memberikan sanksi, Terdakwa tujukan untuk jabatan Bendesa yang ada di seluruh Bali;

halaman 41 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 4 warna hitam
- 1 (satu) buah HP samsung galaxy note 5 warna silver

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti berupa:

1. Fotokopi Awig –awig Desa Pakraman Keramas;
2. Fotokopi Terjemahan awig –awig dan Pararem –Pararem Desa Adat Keramas Pasal 15, Pasal 83 dan Pasal 84 dari Unit Pelayanan Teknis Perpustakaan Lontar Universitas Udayana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanistik Barang Bukti No.Lab.:927/FKF/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANANG KUSNADI, S.St., IMAM BERNADI, S.T., dan I MADE AGUS ADI PUTRA, S.Kom., pemeriksa pada laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar, dengan hasil pemeriksaan:
 - o Pemeriksaan backup file handphone merk Iphone 7 Plus A1661 dengan IMEI : 353817088564422 warna hitam milik PUTU OKA NUKERTA (Kode A) ditemukan call logs sebanyak 1264 panggilan (2 deleted), contact sebanyak 1883 kontak (3 deleted), Chat sebanyak 84 chat, SMS Messages sebanyak 1592 pesan(1178 deleted), data file Audio sebanyak 57 file audio, data File Video sebanyak 981 file video dan data File Image sebanyak 7875 file gambar. Dari data-data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa data file Image (Screenshot) sebanyak 5 file gambar asli (bukan editan) tersimpan dalam barang bukti dimaksud.
 - o Pemeriksaan *backup file Handphone* merek IPHONE 4 (A1332) dengan IMEI : 012838002127347 warna hitam milik I GUSTI NYOMAN ALIT (Kode B) ditemukan call logs sebanyak 140 panggilan, contact sebanyak 1765 kontak (5 deleted), Chat sebanyak 995 chat, SMS Messages

halaman 42 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



sebanyak 2096 pesan(866 deleted), data file Audio sebanyak 636 file audio, data File Video sebanyak 135 file video dan data File Image sebanyak 27884 file gambar. Dari data-data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa data file Image 8 file gambar tersimpan dalam barang bukti dimaksud.

- o Pemeriksaan *backup file Handphone* merek Samsung Galaxy Note 5 SM-N9208 dengan IMEI : 353604071290631 warna silver milik IDA BAGUS MADE SUARJANA (Kode C) ditemukan contact sebanyak 1 kontak (1 deleted), SMS Messages sebanyak 3048 pesan(1281 deleted), data file Audio sebanyak 199 file audio, data File Video sebanyak 14 file video dan data File Image sebanyak 2071 file gambar. Dari data-data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa data file Image 7 file gambar tersimpan dalam barang bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti di bawah ini:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, ketika Saksi I Gusti Nyoman Alit sedang berada di Coco House bertempat di Jalan Pantai Keramas, Banjar Maspait, Desa Keramas, Gianyar diperlihatkan kartu iuran penduduk pendatang oleh pemilik Coco House, kemudian setelah melihat kartu iuran tersebut Saksi I Gusti Nyoman Alit memfoto kartu iuran tersebut dan mengunggah foto kartu iuran tersebut ke facebook dengan menggunakan akun "Goest are-lit";
- Bahwa setelah Saksi I Gusti Nyoman Alit mengunggah foto kartu iuran tersebut ke facebook dengan menggunakan akun "Goest are-lit" tidak lama kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun "Bagus glass" menulis komentar di facebook terhadap unggahan foto kartu iuran tersebut;
- Bahwa Terdakwa melalui akun "Bagus glass" memberikan komentar sebagai berikut:
 - o Wajib membayar setiap bulan sesuai perarem. Perarem yang mana???
 - o Nike pungli karna perarem itu tidak sah cacat hukum kasihan orang yang kena
 - o Arogansi BENDESA sudah kelewatan banyak melakukan tindakan melanggar awig desa siapa yang bisa memberi dia sangsi??? Sangat eronis
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 20.00Wita, Saksi I Ketut Purnama saat sedang berada di pantai wake *dolphin* Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, membuka facebook dan melihat unggahan Saksi I Gusti Nyoman Alit, akun "Goest are-lit" dan komentar –komentar dari akun "Bagus glass", kemudian Saksi I Ketut Purnama menghubungi Saksi I Gusti Nyoman Alit dan menanyakan kepada Saksi I Gusti Nyoman "apa maksud unggahan ini, bukankah awig –awig ini sudah disahkan" kemudian Saksi I Gusti Nyoman Alit menjawab "aku tidak tahu", kemudian Saksi I Ketut Purnama untuk memastikan menghubungi pecalang untuk mencari tahu dan oleh pecalang diberitahukan perarem tersebut sudah disahkan, kemudian Saksi I Ketut Purnama menghubungi kembali Saksi I Gusti Nyoman Alit agar menghapus unggahan foto kartu iuran tersebut;

- Bahwa setelah dihubungi oleh Saksi I Ketut Purnama, Saksi I Gusti Nyoman Alit menghapus unggahan foto kartu iuran tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 20.00Wita, bertempat di Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Saksi I Putu Oka Nukerta membuka HP dan membuka facebook, dan ketika Saksi I Putu Oka Nukerta membuka akun facebook Saksi I Gusti Nyoman Alit, akun "Goest are-lit", Saksi I Putu Oka Nukerta melihat unggahan foto kartu iuran penduduk pendatang , dan melihat komentar Terdakwa. Akun "Bagus glass";
- Bahwa setelah melihat komentar dari akun "Bagus glass" Saksi I Putu Oka Nukerta men-screenshot unggahan foto kartu iuran dan komentar – komentarnya;
- Bahwa setelah men-screenshot unggahan foto kartu iuran dan komentar – komentarnya tersebut, Saksi I Putu Oka Nukerta memberitahu Saksi I Nyoman Puja Waisnawa, selaku Bendesa Desa Keramas, yang mengeluarkan kartu iuran tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017, Saksi I Putu Oka Nukerta melaporkan kejadian ini kepada polisi;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017, Saksi I Nyoman Puja Waisnawa membuat laporan kepada polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

halaman 44 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang R.I., Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur –unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. Unsur “**Setiap Orang**”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Setiap orang” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya –tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing maupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah Terdakwa **IDA BAGUS MADE SUARJANA**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **IDA BAGUS MADE SUARJANA**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur “**Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “dan” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara kumulatif, yaitu Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud apabila seluruh unsur dari delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “dan/atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif dan kumulatif secara bersama –sama, yaitu Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud apabila salah satu atau keseluruhan dari unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dengan sadar dan menghendaki perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain;

halaman 46 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentranmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membuat Dapat Diaksesnya” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentranmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang R.I., Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang dimaksud dengan “informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang Undang R.I., Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang dimaksud dengan “Sistem Elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6a Undang Undang R.I., Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang dimaksud dengan “Penyelenggara Sistem Elektronik” adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri –sendiri maupun bersama –sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, ketika Saksi I Gusti

halaman 47 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Alit sedang berada di Coco House bertempat di Jalan Pantai Keramas, Banjar Maspait, Desa Keramas, Gianyar diperlihatkan kartu iuran penduduk pendatang oleh pemilik Coco House, kemudian setelah melihat kartu iuran tersebut Saksi I Gusti Nyoman Alit memfoto kartu iuran tersebut dan mengunggah foto kartu iuran tersebut ke facebook dengan menggunakan akun "Goest are-lit";

Menimbang, bahwa setelah Saksi I Gusti Nyoman Alit mengunggah foto kartu iuran tersebut ke facebook dengan menggunakan akun "Goest are-lit" tidak lama kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun "Bagus glass" menulis komentar di facebook terhadap unggahan foto kartu iuran tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui akun "Bagus glass" memberikan komentar sebagai berikut:

- o Wajib membayar setiap bulan sesuai perarem. Perarem yang mana???
- o Nike pungli karna perarem itu tidak sah cacat hukum kasihan orang yang kena
- o Arogansi BENDESA sudah kelewatan banyak melakukan tindakan melanggar awig desa siapa yang bisa memberi dia sangsi??? Sangat eronis

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Dewi Bunga, M.H., diketahui bahwa *facebook* atau *fb* adalah suatu media sosial yang merupakan sistem penyelenggara elektronik dan apabila ada orang yang berkomentar di *facebook*, hal tersebut bisa disebut sebagai informasi elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat komentar yang ditulis oleh Terdakwa terhadap unggahan foto kartu iuran yang diunggah oleh Saksi I Gusti Nyoman Alit merupakan "Informasi Elektronik";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Media Sosial yang memiliki nama "Facebook" adalah suatu "Sistem Elektronik";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka diketahui Terdakwa setelah melihat unggahan foto kartu iuran yang diunggah oleh Saksi I Gusti Nyoman Alit telah dengan sadar memberikan komentar dengan menulis di *facebook*, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menuliskan komentar di facebook terhadap unggahan foto kartu iuran yang diunggah oleh Saksi I Gusti Nyoman Alit perlu dilihat terlebih dahulu apakah komentar Terdakwa tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

halaman 48 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut mengacu kepada ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) maka harus dipertimbangkan ketentuan dalam Pasal 310 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

- i. Barang Siapa;
- ii. Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, yang Maksudnya Terang Supaya Hal itu Diketahui Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur –unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. i. Unsur **“Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur ini pada intinya sama dengan unsur “Setiap Orang” yang telah dijabarkan dalam “Ad. a. Unsur “Setiap Orang”” dan oleh karena unsur Setiap Orang telah terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Ad. ii. Unsur **“Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, yang Maksudnya Terang Supaya Hal itu Diketahui Umum yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik”**

Menimbang, yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dengan sadar dan menghendaki perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, ketika Saksi I Gusti Nyoman Alit sedang berada di Coco House bertempat di Jalan Pantai Keramas, Banjar Maspait, Desa Keramas, Gianyar diperlihatkan kartu iuran penduduk pendatang oleh pemilik Coco House, kemudian setelah melihat kartu iuran tersebut Saksi I Gusti Nyoman Alit memfoto kartu iuran tersebut dan mengunggah foto kartu iuran tersebut ke facebook dengan menggunakan akun “Goest are-lit”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Saksi I Gusti Nyoman Alit mengunggah foto kartu iuran tersebut ke facebook dengan menggunakan akun "Goest are-lit" tidak lama kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun "Bagus glass" menulis komentar di facebook terhadap unggahan foto kartu iuran tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui akun "Bagus glass" memberikan komentar sebagai berikut:

- o Wajib membayar setiap bulan sesuai perarem. Perarem yang mana???
- o Nike pungli karna perarem itu tidak sah cacat hukum kasihan orang yang kena
- o Arogansi BENDESA sudah kelewatan banyak melakukan tindakan melanggar awig desa siapa yang bisa memberi dia sangsi??? Sangat eronis

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 20.00Wita, Saksi I Ketut Purnama saat sedang berada di pantai *wake dolphin* Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, membuka facebook dan melihat unggahan Saksi I Gusti Nyoman Alit, akun "Goest are-lit" dan komentar –komentar dari akun "Bagus glass", kemudian Saksi I Ketut Purnama menghubungi Saksi I Gusti Nyoman Alit dan menanyakan kepada Saksi I Gusti Nyoman Alit "apa maksud unggahan ini, bukankah awig –awig ini sudah disahkan" kemudian Saksi I Gusti Nyoman Alit menjawab "aku tidak tahu", kemudian Saksi I Ketut Purnama untuk memastikan menghubungi pecalang untuk mencari tahu dan oleh pecalang diberitahukan perarem tersebut sudah disahkan, kemudian Saksi I Ketut Purnama menghubungi kembali Saksi I Gusti Nyoman Alit agar menghapus unggahan foto kartu iuran tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dihubungi oleh Saksi I Ketut Purnama, Saksi I Gusti Nyoman Alit menghapus unggahan foto kartu iuran tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 20.00Wita, bertempat di Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Saksi I Putu Oka Nukerta membuka HP dan membuka facebook, dan ketika Saksi I Putu Oka Nukerta membuka akun facebook Saksi I Gusti Nyoman Alit, akun "Goest are-lit", Saksi I Putu Oka Nukerta melihat unggahan foto kartu iuran penduduk pendatang , dan melihat komentar Terdakwa. Akun "Bagus glass";

Menimbang, bahwa setelah melihat komentar dari akun "Bagus glass" Saksi I Putu Oka Nukerta men-screenshot unggahan foto kartu iuran dan komentar –komentarnya;

halaman 50 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah men-screenshot unggahan foto kartu iuran dan komentar –komentarnya tersebut, Saksi I Putu Oka Nukerta memberitahu Saksi I Nyoman Puja Waisnawa, selaku Bendesa Desa Keramas, yang mengeluarkan kartu iuran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka diketahui komentar –komentar Terdakwa, yaitu:

- o Wajib membayar setiap bulan sesuai perarem. Perarem yang mana???
- o Nike pungli karna perarem itu tidak sah cacat hukum kasihan orang yang kena
- o Arogansi BENDESA sudah kelewatan banyak melakukan tindakan melanggar awig desa siapa yang bisa memberi dia sangsi??? Sangat eronis

Adalah komentar yang ditujukan kepada foto kartu iuran Pengusaha/Pedagang Penduduk Pendatang Desa Pekraman Keramas yang ditandatangani oleh Saksi I Nyoman Puja Waisnawa selaku Bendesa Desa Pekraman Keramas dan foto Surat Pemberitahuan Nomor 03/DPK/II/2017 tanggal 12 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Saksi I Nyoman Puja Waisnawa selaku Bendesa Desa Pekraman Keramas;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Prof. DR. I Wayan Simpen, M.Hum., diketahui orang bisa menafsirkan bahasa berbeda –beda apalagi dalam bahasa tulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat komentar dari Terdakwa, walaupun dilakukan secara spontan, komentar tersebut telah menuduh adanya pungutan liar dengan adanya kartu iuran tersebut, dan oleh karena komentar Terdakwa ditujukan kepada foto kartu iuran yang ditandatangani oleh Bendesa Desa Pekraman Keramas, Saksi I Nyoman Puja Waisnawa, maka komentar Terdakwa telah menuduh Bendesa Desa Pekraman Keramas, Saksi I Nyoman Puja Waisnawa, telah melakukan pungli atau pungutan liar walaupun dalam komentar –komentar tersebut Terdakwa tidak menyebutkan nama;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H., diketahui komentar yang disampaikan melalui akun facebook, kata “arogansi bendesa” merupakan tuduhan yang ditujukan kepada “bendesa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H., tersebut yang menyatakan komentar Terdakwa ditujukan kepada bendesa, Saksi I Nyoman Puja Waisnawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan komentar melakukannya dalam bentuk tulisan dan diunggah dalam “Sistem Elektronik”

halaman 51 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Media Sosial yang bernama facebook, dan dalam hal ini komentar Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh umum, yaitu orang lain selain dari Terdakwa dan Saksi I Gusti Nyoman Alit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan Terdakwa telah dengan sengaja menyerang nama baik seseorang, dalam perkara ini Terdakwa telah menuduh Bendesa Desa Pekraman Keramas, Saksi I Nyoman Puja Waisnawa, telah melakukan pungutan liar dengan menulis komentar di facebook, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Sengaja Menyerang Nama Baik Seseorang dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, Supaya Hal itu Diketahui Umum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur "Ad. I" dan unsur "Ad.ii" telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur **"Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik"** telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam memberikan Komentar telah melakukannya "Tanpa Hak";

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pembelaannya pada pokoknya telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS MADE SUARJANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencemaran Melalui ITE sebagaimana Ketentuan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa untuk membebaskan seseorang dari segala tuntutan hukum haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang secara tegas mengatur jika dari hasil pemeriksaan di persidangan, pengadilan berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa berdasarkan uraian –uraian diatas Majelis Hakim telah berpendapat unsur –unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **telah terpenuhi**, maka oleh karena itu permohonan

halaman 52 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa menjadi tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang R.I., Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik”** sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal –hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek iPhone 7 warna hitam;
terhadap barang bukti ini, oleh karena telah disita dengan sah dari Saksi I PUTU OKA NUKERTA maka terhadap barang bukti ini harus dikembalikan kepada Saksi I PUTU OKA NUKERTA;
- 1 (satu) buah HP merek iPhone 4 warna hitam;'
terhadap barang bukti ini, oleh karena telah disita dengan sah dari Saksi I GUSTI NYOMAN ALIT maka terhadap barang bukti ini harus dikembalikan kepada Saksi I GUSTI NYOMAN ALIT;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note 5 warna silver;
terhadap barang bukti ini, oleh karena telah disita dengan sah dari Terdakwa maka terhadap barang bukti harus dikembalikan kepada Terdakwa;
- awig –awig Desa Pakraman Keramas;
- Terjemahan awig –awig dan Pararem –Pararem Desa Adat Keramas Pasal 15, Pasal 83 dan Pasal 84;

terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

halaman 53 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini akan menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan memberikan masa percobaan kepada Terdakwa dan memerintahkan agar pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaannya berakhir telah dinyatakan bersalah lagi melakukan suatu perbuatan pidana yang lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki sehingga Terdakwa di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang R.I., Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang –undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IDA BAGUS MADE SUARJANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan**

halaman 54 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



Sengaja dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman pidana penjara itu tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh Karena Terpidana sebelum lewat **masa percobaan 6 (enam) bulan** telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek iPhone 7 warna hitam;

dikembalikan kepada Saksi I PUTU OKA NUKERTA;

- 1 (satu) buah HP merek iPhone 4 warna hitam;

dikembalikan kepada Saksi I GUSTI NYOMAN ALIT;

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note 5 warna silver;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- awig –awig Desa Pakraman Keramas;
- Terjemahan awig –awig dan Pararem –Pararem Desa Adat Keramas Pasal 15, Pasal 83 dan Pasal 84;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2018 oleh kami **DORI MELFIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim -Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **KOMANG SRI UTAMI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dengan dihadiri oleh NI MADE WIDYASTUTI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim –hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

halaman 55 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHALID SOROINDA, SH., MH.

DORI MELFIN, SH., MH.

ASTRID ANUGRAH, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

KOMANG SRI UTAMI, SH.

halaman 56 dari 56 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)